

# Jenis Penghasilan Yang Dapat Dikenakan Pajak Penghasilan Di Negara Sumber

Pasal	Jenis Penghasilan	Makna Shall be <i>May Be Taxed</i> Dalam Pasal-Pasal Substantif
Pasal 6	Penghasilan Harta Tak Bergerak	Dapat dikenakan pajak di negara sumber atau negara <b>tempat harta tersebut berada</b> .
Pasal 7	Laba Usaha	Dapat dikenakan pajak di negara sumber atas <b>laba usaha yang diatribusikan kepada BUT</b> yang berada di negara sumber
Pasal 10	Dividen	Dapat dikenakan pajak di negara domisili (Pasal 10 ayat (1)) dan negara sumber (Pasal 10 ayat (2))
Pasal 11	Bunga	Dapat dikenakan pajak di negara domisili (Pasal 11 ayat (1)) dan negara sumber (Pasal 12 ayat (2))
Pasal 13	<i>Capital Gains</i>	Dapat dikenakan pajak di negara sumber. <b>Kecuali</b> untuk <b>capital gains</b> yang tunduk pada Pasal 13 ayat (5), hanya negara domisili yang dapat mengenakan pajak.
Pasal 14	Penghasilan Profesi (di OECD Model sudah dihapus)	Dapat dikenakan pajak di negara sumber apabila individu yang menjalankan kegiatan profesi tersebut mempunyai tempat tetap ( <b>fixed base</b> ) di negara sumber
Pasal 15	Penghasilan Atas Hubungan Pekerjaan	Hanya dikenakan pajak di <b>negara sumber</b> sepanjang : 1. Pegawai tersebut hadir di negara sumber dalam periode yang melebihi 183 hari dalam 12 bulan yang dimulai dan berakhir di tahun fiskal yang bersangkutan, dan 2. Imbalan tersebut dibayar oleh pemberi kerja yang merupakan <b>subjek pajak dalam negeri</b> dari negara sumber penghasilan, dan 3. Imbalan tersebut dibayarkan di negara sumber oleh BUT dari si pemberi kerja.